

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Peninggalan Sejarah

Menurut Nazir dikutip dari salah satu literatur menyatakan bahwa: “Peninggalan-peninggalan sejarah adalah berupa Reruntuhan yang berupa peninggalan-peninggalan yang tidak sengaja ditinggalkan seperti barang fisik, bangunan maupun bentuk keyakinan yang berhubungan dengan rohani. Kemudian ada dokumen sebagai bentuk komunikasi dari pemikiran manusia-manusia di masa lalu baik untuk masa itu hingga kemudian diwariskan sampai saat ini, dokumen atau alat komunikasi yang bagian dari kebudayaan itu secara sadar mereka ciptakan. Contoh lainnya yaitu batu tertulis, buku harian, daun lontar, relief-relief pada candi maupun surat kabar (Mursidi & Soetopo, 2019).

Sejalan dengan itu pemerintah Republik Indonesia memasukkan peninggalan sejarah kedalam Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2015 tentang museum dan sebelumnya diulang juga dalam UU No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Di mana peninggalan sejarah ini dapat berupa benda, bangunan, struktur maupun situs Cagar Budaya yang memiliki nilai kesejarahan dan dapat diusulkan menjadi bagian dari cagar budaya apabila memenuhi kriteria pada pasal 5 UU Cagar Budaya NO.11 Tahun 2010, (Pemerintah Negara RI, 2010) yaitu:

- Berusia 50 tahun atau lebih
- Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun
- Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan
- Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Peninggalan sejarah yang berupa benda, bangunan, struktur maupun situs cagar budaya memiliki fungsi (Hambari, 1991):

- Sebagai bukti-bukti sejarah dan budaya
- Sumber-sumber sejarah
- Objek ilmu pengetahuan sejarah dan budaya
- Cermin sejarah dan budaya
- Media pembinaan dan pengembangan nilai-nilai budaya
- Media pendidikan budaya bangsa sepanjang masa
- Sebagai objek wisata
- Media untuk memupuk kepribadian bangsa di bidang kebudayaan dan ketahanan Nasional

Dengan demikian jelaslah bahwa peninggalan sejarah harus mendapat perhatian lebih demi keutuhan identitas budaya suatu peradaban milik keragaman suku bangsa di dalam suatu negara. Untuk itu perlu dilakukan penelitian guna menelusuri jejak peninggalan sejarah itu, yang kali ini berkaitan dengan Jejak Peninggalan Kerajaan Rantaurapat.

B. Teori Arkeologi

Arkeologi berasal dari kata *archaeos* yaitu berarti purbakala dan logos yang berarti ilmu dengan kata lain pengertian arkeologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang kehidupan baik itu kebudayaan di masa lalu melalui pengamatan benda peninggalan sejarah (Siregar, 2019). Keterkaitan ilmu sejarah dengan arkeologi merupakan suatu hal yang sudah sering didapati dalam beberapa penelitian. Terlebih jika menginginkan penelitian sejarah dengan tingkat keakuratan sumber yang tinggi.

Arkeologi yang lahir dari kegemaran orang Eropa dalam mengoleksi barang antik ini pun lantas menjadi sumbangan ilmu pengetahuan besar yang sampai saat ini terus berkembang berdampingan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu sejarah guna menelusuri fakta-fakta yang ada di masa lalu untuk diabadikan yang dipelajari di masa sekarang

dan masa depan (Siregar, 2019). Untuk di Indonesia sendiri arkeologi lahir dari filologi Belanda yang menggunakan kajian sejarah sebagai ilmu utamanya. Oleh sebab itu, awal mula keberadaan arkeologi di Indonesia lebih kepada metode dengan sifat deskriptif dan eksploitatif dengan kolonisasi menjadi salah satu tema utamanya (Sukender, et al., 1999).

Kemudian sekitar tahun 1960 akademisi pada saat itu berupaya untuk lebih mengilmiahkan arkeologi ini, hingga tepatnya pada tahun 1980 arkeologi memperlihatkan perubahan yang besar dalam metode yang digunakan. Hal ini terlihat dari tidak hanya sejarah melalui tingkah laku kehidupan manusia di masa lalu melainkan juga mengamati benda yang digunakan serta menghubungkan benda-benda itu dengan tindakan manusia di dalam kehidupannya. Dengan kata lain benda-benda sejarah menjadi objek yang penting dalam penelitian arkeologi dan untuk memperoleh benda-benda sejarah itu biasanya dilakukan ekskavasi maupun survei ke tempat bukti peninggalan sejarah yang dapat diamati secara langsung (Sukender, et al., 1999).

Jika teori peninggalan sejarah menguatkan perlunya pelestarian bukti-bukti peninggalan sejarah maka teori arkeologi berperan dalam merekonstruksi sejarah melalui benda-benda peninggalan sejarah. Seperti dalam Collins (Siregar, 2019) jika kembali ke awal mula arkeologi dikembangkan, banyak konsep yang lahir di Eropa pada saat itu memberi pengertian sederhana pada setiap benda-benda peninggalan sejarah yang kemudian dimaknai sebagai budaya/kebudayaan-sejarah yang selanjutnya dipelajari untuk dapat dipertanggung jawabkan pemaknaan keberadaannya sebagai suatu bukti sejarah.

Arkeologi yang mempelajari bukti berupa benda peninggalan sejarah ini tentunya memerlukan bukti fisik benda tersebut. Itulah sebabnya kelestarian bukti sejarah salah satu faktor dapat diterapkannya arkeologi. Dengan keberadaan salah satu bukti fisik berupa beberapa kompleks

makam kuno milik raja dan keturunan Raja Rantauprapat inilah peneliti menggunakan teori arkeologi yang memberi gambaran besar bahwa peninggalan sejarah yang masih ada bukti fisiknya bukan hanya dapat dijadikan sebagai tanda atau jejak sejarah, melainkan dapat juga dipelajari karena benda itu memiliki nilai kesejarahan berupa kebudayaan yang ada di dalamnya.

C. Defenisi Konseptual

1. Pengertian Jejak

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jejak memiliki beberapa arti, di antaranya jatuhnya kaki di tanah, bekas tapak kaki, bekas langkah, dan bekas yang menunjukkan tingkah laku (perbuatan) yang dilakukan. Jadi jejak di sini dapat diartikan sebagai sebuah tanda keberadaan berupa hasil tingkah laku atau perbuatan yang dapat menjadi indikator eksistensi suatu budaya maupun peradaban.

Sejalan dengan itu, jika dihubungkan dengan sejarah sebagai perbuatan-perbuatan dari seseorang yang dituliskan dalam buku Metodologi Penelitian Sejarah yang mengatakan bahwa sejarah sebagai perbuatan seseorang tidak serta merta diartikan sebatas perseorangan melainkan bisa diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan oleh makhluk sosial atau sebagai anggota dari suatu kesatuan sosial misalnya keluarga. Dan perlu di garis bawahi bahwa tidak semua perbuatan manusia sebagai makhluk sosial dapat dikatakan sebagai sejarah. Agar dapat disebut sejarah perbuatan-perbuatan itu harus memiliki arti dari perbuatan itu yang bersifat sejarah atau memiliki fakta-fakta yang dapat menjelaskan kesejarahan suatu peristiwa maupun fenomena kesejarahan (Wasiono & Hartatik, 2018).

Dengan kata lain jejak di sini merupakan bentuk suatu tanda bagi manusia untuk mengidentifikasi keberadaan suatu eksistensi yang jika

dikaitkan dengan sejarah maka tanda-tanda itu berupa apa saja produk dari hasil suatu peradaban di masa lalu yang memiliki nilai sejarah.

2. Jejak Peninggalan

Menyambung penjelasan sebelumnya, jika telah diketahui pengertian jejak dalam perspektif sejarah, maka kemudian jejak ini disambung dengan kata peninggalan. Peninggalan berasal dari kata “tinggal” yang memiliki arti masih tetap ditempatnya, sisanya (tersisa), ada dibelakang (terbelakang). Sedangkan kata tinggal mendapatkan tambahan “pe” dan “an” memiliki makna barang yang ditinggalkan: barang sisa dari zaman dahulu (Waridah & Suzana, 2014). Dalam KBBI bebas sendiri arti kata peninggalan terbagi atas, barang yang ditinggalkan, barang sisa (dapat berupa reruntuhan), pusaka dan warisan. Semua arti dari kata peninggalan ini merujuk kepada penyebutan produk hasil peradaban masa lalu, baik berupa benda, bangunan, naskah rekaman dan lain sebagainya.

Jadi jejak peninggalan dapat diartikan berupa benda-benda, bangunan, naskah, rekaman atau elemen bernilai sejarah apapun yang dapat menjadi penanda atau bukti untuk manusia mengetahui eksistensi suatu budaya maupun peradaban yang ingin dipelajari, diteliti, hingga dilestarikan.

3. Kerajaan

Kerajaan merupakan salah satu sistem pemerintahan tertua yang ada di dunia, untuk di Indonesia sistem ini masuk ke dalam konsep negara klasik yang ada sebelum masa Nusantara berganti nama menjadi Indonesia. Konsep negara klasik ini seperti yang diungkapkan Clifford Geertz menyambutnya dengan istilah *Indic* atau *Indianized* yang berarti mewujudkan India sebagai representasi dari penampilan, adat dan juga

sifat. Pengaruh ini Paling mencolok terlihat dari penganut agama Hindu dan juga Budha yang banyak mendominasi kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara termasuk Indonesia. Untuk konsep negara klasik di Asia Tenggara termasuk Indonesia sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh India melainkan juga China terutama yang berkaitan dengan kosmis magis, angka-angka benda keramat para pemimpin, dan lain-lain yang berpengaruh dari abad pertama hingga abad ke-15 (Budihardjo, 2012).

Pengaruh dari India di Indonesia terlihat dari beberapa bentuk prasasti yang banyak mengadopsi bentuk huruf dan bahasa sansekerta kemudian menganut konsep deva-raja, hingga bentuk dan pola kerajaan yang dapat kita ketahui melalui buku-buku sejarah saat ini. Untuk pengaruh China sendiri tidak begitu mempengaruhi sistem yang ada di masyarakat Indonesia pada saat itu seperti halnya India. Hal ini disebabkan karena pada sistem birokrasi yang bersifat sekuler hanya dapat tertanam melalui penaklukan satu daerah misalnya Negara Vietnam. Untuk kasus di Indonesia sendiri peradaban China berhasil melekat dan berpengaruh yang disebabkan oleh hubungan pernikahan. Pengaruh dari China ini tidak sebesar pengaruh yang dimiliki oleh India. Karena satu satunya negara yang memperoleh pengaruh besar China di Asia Tenggara hanya Vietnam yang pada saat itu pernah ditaklukkan oleh China (Budihardjo, 2012).

Begitu pengertian dari negara-negara klasik yang menganut sistem kerajaan ini tidak sama dengan sistem kerajaan yang ada di Eropa pada abad ke-17. Dengan kata lain negara-negara klasik yang menganut sistem kerajaan di kepulauan Indonesia pada saat itu tidak mengenal sistem wilayah bahkan mereka juga menggunakan kata negara juga dapat berarti kota, keraton atau ibu kota negara dalam artian kesatuan politik atau sama dengan masyarakat.

Untuk susunan pemerintahan negara kerajaan contohnya di Jawa yang mengandung sistem agama Hindu memiliki konsep yang sederhana dan berlangsung lama bahkan hingga masa penjajahan yaitu di bawah dari keraton terdapat dua tingkatan pemerintahan yaitu wanua atau desa yang merupakan tingkatan paling bawah atau terendah dan watek atau sekelompok menengah yang merupakan singkatan. Dan yang berwenang terdiri dari orang terkemuka atau sesepuh. Di dalam pembagian besar itu terdapat lagi desa desa kecil di dalamnya yang terbagi menjadi beberapa unit namun pengelompokan ini tidak dapat dipastikan pemilihan dari pemimpinnya apakah berdasarkan keturunan, kepemilikan maupun kekayaan. Untuk sistem yang lebih tradisional lagi masyarakat pada saat itu memimpin berdasarkan kekuasaan dan pengaruh sumber pada pemimpin kekuasaan yang keramat yaitu kharisma. Sederhananya dengan kata lain yang dianggap memiliki kekuatan bisa mempertahankan maupun melindungi masyarakat di dalamnya maka memiliki tanggung jawab sebagai penguasa (Budihardjo, 2012).

Menurut beberapa literatur mengenai penerapan sistem kerajaan di Indonesia sejarah menyebutkan bahwa kerajaan tertua di Indonesia yaitu kerajaan Martadipura yang berdiri dari Abad ke 4 dengan corak agama Hindu, hingga kemudian kerajaan ini takluk pada sekitar abad ke 17 dan melebur di bawah kekuasaan Kesultanan Kutai yang sudah memeluk agama Islam pada saat itu (Setwilda TI II Kutai, 1999). Dari sini terlihat bahwa sistem kerajaan ini diterapkan berdampingan dengan penyebaran agama Hindu-Budha pada saat itu. Bukan cuma di wilayah Kutai saja, pola yang sama juga terjadi di wilayah Jawa maupun Sumatera.

Di wilayah Sumatera dalam sebuah literatur disebutkan bahwa sistem kerajaan tertua dapat terdeteksi dengan adanya kerajaan Melayu Jambi yang menurut berita dari China sudah mulai berdiri pada abad ke 7, bahkan lembaga adat yang ada di Jambi menyatakan abad yang lebih tua lagi yaitu sekitar abad 4 dan abad ke 5. Kemudian ada juga Kerajaan

Sriwijaya yang berdiri menurut prasasti tertua yang bertahun 682 Masehi atau sekitar abad ke-7. Selanjutnya ada kerajaan Dharmasyaraya yang berdiri sekitar abad ke-14 pertengahan. Kemudian kerajaan Minangkabau juga berdiri sekitar abad ke-14. Dan tidak kalah terkenal dari itu kerajaan kerajaan yang muncul di Riau maupun Aceh yang kemudian Aceh melebarkan sayap kekuasaannya dan berambisi dalam menguasai wilayah Sumatera Timur (Samin, 2015).

Hingga tercatat terdapat beberapa cerita mengenai ekspedisi pasukan yang dilakukan kerajaan di Aceh dari mulai masa Hindu yang dikenal dengan kerajaan Hindu Lamuri, hingga kemudian dilanjutkan dengan keberadaan Peureulak yang pada saat itu sudah mulai menganut agama Islam dalam beberapa catatan sejarah hingga kepada kerajaan Samudra Pasai yang sering dikatakan sebagai kerajaan Islam tertua di Indonesia. Ekspedisi penyebaran Islam juga giat dilakukan hingga masa kejayaan kesultanan Aceh Darussalam. Mengutip literatur yang sama, pengaruh dari corak agama Islam menyebabkan kerajaan diganti julukannya menjadi Kesultanan dengan pemimpin tertinggi seorang Sultan (Samin, 2015).

Sumatera Timur sendiri, dalam beberapa literatur mulai menganut sistem kerajaan atau lebih tepatnya kesultanan karena sudah dipengaruhi agama Islam bercorak melayu sekitar abad ke 17 hingga 18. Sistem ini tidak lain karena pengaruh kerajaan besar yang lebih berpengaruh pada saat itu. Misalnya seperti kerajaan Aceh yang menjadikan Deli sebagai salah kerajaan taklukannya. Pengantian nama kerajaan menjadi kesultanan juga berkaitan dengan pengaruh kekuasaan kerajaan yang lebih besar tersebut ditambah ras Melayu selalu identik dengan Islam maka sistem pemerintahannya juga merujuk kepada Islam.

Pengertian mengenai kerajaan tadi yang bermula dari pengaruh agama Hindu-Budha tidak serta merta hilang dari bumi Nusantara.

Walaupun untuk abad yang lebih muda, Islam sudah mempengaruhi eksistensi dari pengaruh Hindu-Budha pada masa itu, namun penyebutan kerajaan masih digunakan. Dari beberapa literatur dan hasil wawancara sederhana di tempat yang akan diteliti, penggunaan julukan Kerajaan ini lebih kepada penyebutan wilayah kekuasaan yang kecil atau tidak sebesar kesultanan dan mungkin hal ini juga berkaitan dengan mayoritas suku dari wilayah kekuasaan kerajaan tersebut serta pemimpinnya yang masih keturunan suku Batak.

4. Kota Rantauprapat



Gambar 1. Letak Kota Rantauprapat (Sumber: *RPJMD Kabupaten Labuhanbatu 2016*)

Luas wilayah Kota Rantauprapat: menurut Data Sarana dan Prasarana Kota adalah seluas 17.679 ha. Secara administrasi batas-batas Kota Rantauprapat adalah :

- Sebelah Utara : Merbau, Aek Kota Batu
- Sebelah Timur : Tolantolan
- Sebelah Selatan: Kampung Rakyat
- Sebelah Barat: Hotagaroga, G. Sihab Habu

Penduduk: Jumlah penduduk Kota Rantauprapat adalah sebesar 111.664 jiwa. Terdiri dari berbagai macam etnik dan agama yang dianut dengan mayoritas agama Islam, disusul Kristen dan Beberapa agama lainnya.

Kota Rantauprapat dalam bingkai sejarah merupakan salah satu kota bersejarah yang ada di Kabupaten Labuhanbatu. Selain menyandang status Ibu Kota Kecamatan Rantau Utara, Rantauprapat juga berdiri sebagai Ibukota Kabupaten Labuhanbatu. Di Kota ini juga memiliki kisah yang panjang mengenai kekuasaan Kesultanan Bilah, Kerajaan Rantauprapat. Selain itu, Kota Rantauprapat merupakan pusat perdagangan yang sangat penting di masa lalu bagi wilayah sekitarnya hal itu terbukti dari beberapa bangunan berupa ruko yang ada di sekitar pasar lama, belum lagi ketersohoran namanya yang diakibatkan dari perkebunan Kelapa Sawit pada saat itu bahkan hingga saat ini. Bahkan kota ini merupakan salah satu kota administratif sejak awal-awal kemerdekaan, namun belakangan tepatnya tahun 2003 statusnya diganti menjadi bagian dari kota kecamatan biasa karena tidak memenuhi syarat untuk menyandang status kota Administratif lagi (Labuhanbatu, 2016).

Penjelasan mengenai kota Rantauprapat di atas cukup mewakili peneliti ingin melakukan penelitian di Kota ini. Dengan latar belakang kesejarahan yang melimpah serta belum banyaknya peneliti yang meneliti kota ini khususnya jejak peninggalan Kerajaan Rantauprapatnya, maka peneliti berupaya untuk dapat meneliti hal tersebut untuk menjadi salah satu catatan warisan sejarah di Kota Rantauprapat.

D. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan cara peneliti dalam mencari informasi terkait tema yang sedang diteliti dengan tema serupa yang mungkin sudah pernah diteliti orang lain baik, berupa hasil penelitian yang dicetak pada buku, jurnal maupun skripsi. Hal ini penting mengingat untuk menghindari hasil penelitian yang serupa sehingga memunculkan dugaan plagiarisme dari peneliti lainnya. Selain itu kegiatan peninjauan ini juga berguna dalam menambah referensi sumber peneliti maupun melengkapi penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain. Setelah meninjau beberapa pemahasan baik berupa buku, jurnal dan skripsi mengenai Jejak peninggalan Kerajaan Rantauprapat, sepengetahuan peneliti sudah ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait tema yang sama, hanya saja belum ada penelitian khusus membahas kerajaan Rantauprapat dan peninggalannya yang dalam hal ini paling dikhususkan yaitu makam kuno peninggalan Kerajaan Rantauprapat.

Seperti halnya penjelasan di atas, penelitian ini juga berupaya melengkapi beberapa penelitian sebelumnya yang menjadikan sejarah ada di Kabupaten Labuhanbatu termasuk di dalamnya ada kota Rantauprapat sebagai tema besar para peneliti sebelumnya di dalam karya-karya mereka. Ada beberapa yang dapat dijadikan sumber rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

Pertama, Jurnal berjudul Sejarah Kesultanan Bilah Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara Tahun 1630-1945 yang ditulis oleh Meila Ningsih, Ridwan Melay dan Kamaruddin diterbitkan di JOM FKIP UNRI tahun 2017. Jurnal ini membahas mengenai Kesultanan Bilah yang berdiam di Negeri Lama sempat juga melebarkan sayap kekuasaannya di Kota Rantauprapat. Bahkan di Rantauprapat juga terdapat bangunan rumah ibadah yaitu Masjid Agung Rantauprapat yang merupakan peninggalan satu-satunya dari masa kekuasaan Kesultanan Bilah di Rantauprapat yang masih dapat terdeteksi keberadaannya. Sedangkan penelitian yang akan dimuat pada

skripsi ini nantinya bertema besar peninggalan sejarah Kerajaan Rantauprapat yang membawa dua rumusan masalah terkait peninggalan Kerajaan Rantauprapat sebagai objek utamanya.

Kedua, Jurnal dengan judul Perkembangan Kota Rantauprapat Pasca kemerdekaan (18 Agustus 1945-19 Agustus 1965) yang ditulis oleh Ida Fitri Yani Lubis diterbitkan oleh DIGILIB UNIMED tahun 2016. Tulisan ini membahas seluk-beluk Kota Rantauprapat. Peneliti mendeskripsikan hasil penelitiannya berawal dari sejarah Kota Rantauprapat sebelum pihak kolonial ataupun penjajah datang ke Labuhanbatu tepatnya Kota Rantauprapat pada saat itu. Hingga penelitian ini mengambil titik fokus kajiannya pada kisaran waktu dari mulai 18 Agustus 1945 hingga 19 Agustus 1965 tepatnya pengkajian Kota Rantauprapat mengenai perkembangannya pasca Kemerdekaan. Pada jurnal yang kedua memang menjelaskan kesejarahan awal di kota Rantauprapat, namun hanya sebagai pembuka untuk mengantarkan hasil penelitian berupa perkembangan Kota Rantauprapat dari 18 Agustus 1945 hingga 19 Agustus 1965, perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan nantinya khusus membahas kesejarahan Kota Rantauprapat dan berusaha untuk merekonstruksi Kerajaan Rantauprapat melalui peninggalan yang ada serta mengetahui sejauh apa kontribusi peninggalan sejarah Kerajaan Rantauprapat bagi penulisan sejarah Rantauprapat sendiri



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN